



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka penataan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berlaku secara nasional;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Kependuduk Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 33);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembantuan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang Berada di Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1983 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
 24. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 25. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 26. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam Puluh) Tahun keatas;
 27. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang spesifikasi, Pengadaan dan Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan kutipan Akta Catatan Sipil;
 29. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Instansi Pelaksanaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bengkayang;
7. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
9. Orang Asing adalah Warga Negara Asing Tinggal Tetap, Warga Negara Asing Tinggal Terbatas dan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan;
10. Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan, serta penertiban dokumen penduduk beserta identitas, kartu dan keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/ Kantor Pemerintah Kabupaten Meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kependudukan;
11. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi, dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran;
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
14. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
17. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami istri;
18. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :
 - a) Surat Keterangan Pindah;
 - b) Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c) Surat Keterangan Pindah keluar negeri;
 - d) Surat Keterangan Datang dari luar negeri;
 - e) Surat Keterangan Tempat Tinggal;

- f) Surat Keterangan Kelahiran;
 - g) Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j) Surat keterangan Kematian;
 - k) Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
19. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
 20. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya ;
 21. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
 22. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
 23. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon
 24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan akta catatan sipil dan / atau pendaftaran penduduk;
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi;
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terulang atau yang tidak seharusnya terulang;
 27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah;
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda
 29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 32. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan ama retribusi pegantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan / atau pelayanan akta catatan sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pegantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum

BAB IV PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan besarnya tarif / retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan keadilan masyarakat.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil diwajibkan membayar atau dikenakan retribusi
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a) KTP
 1. WNI sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
 2. WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - b) KK sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)
 - c) SKPPS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - d) Akta Kelahiran
 1. Akta kelahiran Baru
Kelahiran baru yaitu pencatatan kelahiran :
 - WNI
Pencatatan kelahiran sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya , tidak dikenai biaya cetak akta kelahiran
 - WNA

- Pencatatan kelahiran sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahirannya tidak dikenai biaya cetak akta kelahiran
2. Akta kelahiran terlambat
Yaitu akta kelahiran bagi mereka yang berusia diatas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya , besarnya biaya retribusi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 3. Akta kelahiran Disp[ensasi
Yaitu Akta Kelahiran yang diberikan kepada WNI asli sebelum tanggal 31 Desember 1985 , besarnya biaya retribusi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 4. Kutipan Ke II Akta Kelahiran dikenakan biaya retribusi :
 - a. WNI Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- e) Akta Perkawinan
1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :
 - a. Didalam Kantor
 1. WNI Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 2. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - b. Diluar Kantor
 1. WNI Rp 60.000,- (enam puluh ribu)
 2. WNA Rp 300.000,- (tiga ratus ribu)
 2. Pencatatan Perkawinan terlambat (melebihi satu bulan sejak disahkan menurut agama
 - a. Didalam Kantor :
 - 1 WNI Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. WNA Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Diluar Kantor :
 1. WNI Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
 2. WNA Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Kutipan ke II Akta Kelahiran
 1. WNI Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 2. WNA Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- f) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta izin untuk perkawinan :
1. WNI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 WNA Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- g) Akta perceraian
1. Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta perceraian
 - a. WNI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta perceraian (terlambat melebihi 1 bulan sejak penetapan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap)
 - a. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 3. Kutipan ke II akta perceraian
 - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- h) Akta Kematian
1. Kutipan akta kematian
 - a. WNI Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 2. Kutipan ke II akta kematian
 - a. WNI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- i) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
1. Pencatatan dan Penerbitan akta pengakuan anak

- a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. WNA Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2. pencatatan dan penerbitan kutipan ke II akta pengakuan anak
 - a. WNI Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 3. Pencatatan Pengesahan Anak
 - a. WNI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- j). Akta Pengangkatan Anak
 - 1 Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi)
 - a. WNI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 Pencatatan Pengangkatan Anak (terlambat)
 - a. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- k) Pencatatan Ganti nama WNI Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- l) Salinan Akta :
 - 1 Salinan Akta Kelahiran
 - a. WNI Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. WNA Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 Salinan Akta Perkawinan
 - a. WNI Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - b. WNA Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3 Salinan Akta Perceraian
 - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. WNA Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 4 Salinan Akta Kematian
 - a. WNI Rp 5.000,- (lim ribu rupiah)
 - b. WNA Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 Salinan Akta Pengakuan Anak
 - a. WNI Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. WNA Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- m) Pembuatan Surat Keterangan Catatan Sipil
 - 1 WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 WNA Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- n) Pelaporan
 - 1. Pelaporan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian diluar negeri
WNI Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2. Pelaporan lebih dari 1 (satu) tahun WNI Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut di wilayah daerah.

BAB VII RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagai mana mestinya, maka diterbitkan SKRD;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDBT.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan pada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebut :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar yang ditgih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, PPNS berwenang:
 - a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan barang bukti;
 - c. Penyitaan benda atau barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 11 Juni 2008

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah
Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 25 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina TK.I
Nip.010 182 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI C